



Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa

Roy Liow

Perkumpulan Organisasi Bantuan Hukum Pro Eklesia, Indonesia

E-mail: royliow@gmail.com

Abstract

Demonstrations are one of the instruments of democracy in Indonesia which are of course guaranteed constitutionally as a right. The National Police of the Republic of Indonesia is a state institution that has the duty and function of maintaining security and order in the life of society, nation and state in Indonesia. The National Police of the Republic of Indonesia as an institution that has the function of maintaining security and order in the State has the authority (attribution) obtained from laws and regulations to technically regulate the process of organizing demonstrations in this case regarding the time limit for holding, on the other hand in its application the National Police of the Republic of Indonesia still not consistently applying the norms governing the question of time limits for holding demonstrations.

Keywords: Police; Law Enforcement; Rally; Demonstration

Abstrak

Unjuk rasa adalah salah satu bentuk instrumen demokrasi di Indonesia yang tentunya dijamin secara konstitusional sebagai suatu hak. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban Negara memiliki wewenang (atributif) yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara teknis proses penyelenggaraan unjuk rasa dalam hal ini soal batas waktu penyelenggaraan, disisi lain dalam penerapannya Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum konsisten menerapkan norma-norma yang mengatur soal batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa.

Kata Kunci: Kepolisian; Penegakan Hukum; Unjuk Rasa; Demonstrasi

1. Pendahuluan

Pada prinsipnya, Indonesia yang merupakan negara yang menganut sistem demokrasi.¹ setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sejumlah

¹ Melina, Cairin. "Kebebasan Berekspreasi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189-198.

peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai hak konstitusional,² bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sendiri cukup beragam. Pada umumnya, dilakukan dengan bentuk pawai, rapat umum, serta mimbar bebas, dan termasuk juga unjuk rasa atau demonstrasi. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum memberi wewenang kepada Polri untuk menjadi penanggungjawab sekaligus memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta aksi.³

Secara teknis, juga telah diterbitkan aturan bagi internal Polri dalam hal mengamankan aksi, yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian pendapat dimuka umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undang, mulai dari segi tata cara, waktu dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan.⁴

Menarik apabila dikaji dalam pengaturan mengenai tentang waktu pelaksanaan. Pada hari Jumat, 20 Oktober 2017 terjadi penindakan pengamanan oleh pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan menangkap 14 orang Mahasiswa yang melaksanakan aksi hingga pukul 22.00 WIB di depan Istana Merdeka. Kabid Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya waktu itu Komisariss Besar Raden Prabowo Argo Yuwono ketika dalam keterangannya sebagaimana yang diliput oleh Liputan 6 di Jakarta, hari Sabtu, 21 Oktober 2017 mengatakan, Massa aksi yang berasal dari elemen mahasiswa dan buruh ini tetap bertahan meski sudah lewat pukul 18.00. Padahal, berdasarkan aturan, penyampaian di muka umum dibatasi sampai pukul 18.00 WIB.⁵

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, tinjauan pustaka, teori hukum, atau penelitian sebelumnya. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang serta metode studi kepustakaan (*library research*). Upaya yang dilakukan untuk memperoleh

² Saputro, Legowo. "Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 21, no. 2 (2015): 89-106.

³ Sinaga, Lestari Victoria. "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Di Wilayah Polda Sumut." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 201-209.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum jo. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

⁵<https://www.liputan6.com/news/read/3136140/polisi-tangkap-14-mahasiswa-yang-demo-tengah-malam-di-istana>. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 04:59 WITA.

data sekunder dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari atau menelaah secara kritis dokumen hukum yang mempunyai hubungan dengan permasalahan hukum mengenai kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan penyelenggaraan unjuk rasa.

3. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa dan Relevansi Pengaturan Batas Waktu Penyelenggaraan Unjuk Rasa

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unjuk Rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, ini adalah salah satu penerapan sistem demokrasi yang di anut bangsa Indonesia. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini menjadi hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah menjadi amanat dalam Konstitusi Negara khususnya pada Pasal 28E.⁶

Jika dikorelasikan dengan proses penyelenggaraan unjuk rasa sebagai bentuk kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum yang pada dasarnya diberikan kewajiban bagi penyelenggaranya untuk dapat memberitahukan penyelenggaraan unjuk rasa tersebut kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, Kepolisian Republik Indonesia yang telah menerima pemberitahuan dari penyelenggara unjuk rasa wajib menindaklanjuti sebagaimana mestinya seperti yang tertulis dalam Pasal 13 Undang-Undang tersebut. Maka secara administratif penyelenggaraan unjuk rasa merupakan ruang lingkup administratif Kepolisian Republik Indonesia, dan demikian pula maka menjadi suatu kewenangan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengatur tata cara penyelenggaraannya sebagaimana yang dapat dipahami ketika wewenang yang didapatkan secara atributif didapatkan oleh perintah UU.⁷

Oleh karena itu, sesungguhnya peran Kepolisian Republik Indonesia dalam penetapan batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa diwujudkan dengan menetapkan batas waktu penyelenggaraan penyampaian pendapat dimuka umum. Dalam hal ini kewenangan pengaturan batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa sebagai bagian dari tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semata didapatkan secara atributif lewat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (2) dan (4)

⁶ Warong, Kristian Megahputra. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial." *Lex Administratum* 8, no. 5 (2020): 34-48.

⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 10.

juga Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) huruf e.⁸

Landasan filosofis hadirnya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yang telah jelas yakni untuk: Menjamin hak setiap orang dalam hal ini seluruh warga Negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Dalam rangka tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menghormati Hak Asasi Manusia orang lain; Menghindari multitafsir bagi para penyelenggara dan petugas yang melaksanakan pengamanan dalam proses penyelenggaraannya; Menyamakan persepsi juga aturan yang jelas dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang mencakup perlindungan warga Negara; dan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dengan standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses berjalan dengan baik dan tertib.⁹

Selain itu, dalam konteks politik hukum, hadirnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum ini adalah suatu bentuk penataan sistem demokrasi.¹⁰ Pada Tahun 2008 telah tercatat, enam bulan pertama tahun 2008 Polri sudah mencatat ada 2.468 aksi unjuk rasa atau demonstrasi dengan berbagai latar belakang dan kepentingan. Jumlah aksi demo ini meningkat sebanyak 34,38% (persen) dibandingkan tahun sebelumnya 2007, yang jumlahnya hanya 1.850 aksi. Upaya yang dilakukan oleh Polri dengan mengatur lebih rinci lagi soal penyelenggaraan unjuk rasa lewat Perkap No.9/2008 sejatinya agar demokrasi di Indonesia tidak kebablasan dan juga untuk menghindari Negara anarkis.¹¹

Dalam implementasinya, terbukti Kepolisian Republik Indonesia mengalami kendala dalam menerapkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum apalagi dalam hal ini soal batas waktu

⁸ Iswari, Fauzi. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127-140.

⁹ Konsederan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

¹⁰ Bakhtiar, Nur Yusriyyah, and Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 41-58.

¹¹ KOMPAS. "Prediksi Polri: Demo Anarkis akan Meningkat". Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/30/15534176/prediksi.polri.demo.anarkis>. Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 12.33 WITA.

penyelenggaraan unjuk rasa, baik aksi unjuk rasa protes maupun aksi damai yang beberapa kali di seluruh pelosok Indonesia secara jelas-jelas melewati batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa sampai pada jam 18.00 waktu setempat, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 Ayat (2) dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dengan waktu batasan.

Implementasi yang tidak konsisten ini dampaknya begitu besar sehingga bisa memberikan edukasi hukum yang tidak baik bagi masyarakat. Karena bagaimana pun juga Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjadi contoh yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, suatu norma dianggap sah sebagai norma hukum (*legal norm*) yang mengikat untuk umum salah satunya apabila norma hukum itu berlaku karena diberlakukan."¹² Bahkan Dror mengutarakan bahwa hukum merupakan salah satu instrumen perubahan kehidupan masyarakat. Hukum dapat merubah kehidupan masyarakat karena hukum merupakan sarana yang kuat yang dapat memaksa keputusannya.¹³ Jadi, Polri wajib untuk secara tegas melaksanakan amanat norma peraturan yang mengatur proses penyelenggaraan unjuk rasa khususnya soal batas waktu penyelenggaraannya.

Warga Negara atau dalam hal ini masyarakat sebagai bagian dari subjek hukum harus menyadari dan memahami betul soal ketentuan-ketentuan teknis penyelenggaraan unjuk rasa serta mematuhi. Dalam kehidupan berdemokrasi suatu hal yang tidak dapat dihindari menurut Mahfud MD adalah munculnya kesan bahwa upaya memperjuangkan Hak Asasi Manusia tidak disertai oleh upaya memenuhi kewajiban dasar manusia. Di mana terjadi ketimpangan politik ketika banyak orang biasa dan berani berteriak melakukan kritik dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia, tetapi tidak mau secara jujur melaksanakan kewajiban dasarnya sebagai manusia yang menjadi warga suatu Negara.¹⁴

Masyarakat sebagai warga Negara harus menyadari bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian anggota masyarakat, oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat seperti yang menjadi suatu pendapat dari Teori Kedaulatan Hukum yang timbul pada Abad Ke-20 dan dipelopori oleh Hugo de Groot, Leon Daguit dan Krabbe.¹⁵ Hingga masyarakat wajib mengerti dan memahami bahwa orang mentaati hukum salah satunya untuk ada rasa ketentraman sebagaimana yang diungkapkan oleh Utrecht.¹⁶

¹² Jimly Asshiddiqie. 2014. "*Perihal Undang-Undang*." Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 166.

¹³ Latif Abdul, Ali Hasbi. 2018. "*Politik Hukum*". Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 54.

¹⁴ Mahfud MD. 2012. "*Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*." Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 176-177.

¹⁵ R. Soeroso. 2013. "*Pengantar Ilmu Hukum*." Cet.13. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.76.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 65.

4. Penutup

Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa yang didapatkan secara atributif dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Diberikannya kewenangan mengatur oleh Peraturan Perundang-Undangan kepada Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan Kepolisian Republik Indonesia oleh Konstitusi Negara Indonesia memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Dalam implementasinya, penerapannya Kepolisian Republik Indonesia tidak konsisten dengan apa yang telah dikeluarkannya soal pembatasan waktu penyelenggaraan unjuk rasa, sehingga tidak memberikan edukasi hukum yang baik pada masyarakat.

Referensi

- Bakhtiar, Nur Yusriyah, and Muhammad Rinaldy Bima. "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 1 (2020): 41-58.
- Iswari, Fauzi. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127-140.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *"Perihal Undang-Undang."* Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- KOMPAS. "Prediksi Polri: Demo Anarkis akan Meningkat". Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2008/06/30/15534176/prediksi.polri.demo.anarkis>. Diakses pada 30 Oktober 2022 pukul 12.33 WITA.
- Latif Abdul, Ali Hasbi. 2018. *"Politik Hukum"*. Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD. 2012. *"Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi."* Jakarta: Rajawali Pers.
- Melina, Cairin. "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189-198.
- R. Soeroso. 2013. *"Pengantar Ilmu Hukum."* Cet.13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputro, Legowo. "Diskresi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 21, no. 2 (2015): 89-106.

Sinaga, Lestari Victoria. "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Konflik Sosial Di Wilayah Polda Sumut." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 201-209.

Warong, Kristian Megahputra. "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial." *Lex Administratum* 8, no. 5 (2020): 34-48.